

---

---

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAYANAN JASA  
KENOTARIATAN YANG BELUM SELESAI (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI NOMOR 143/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

**DELISKA ANWAR**

Email: deliskanwar@yahoo.com

Universitas Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, terdapat pelayanan jasa kenotariatan yang dilakukan dan diberikan Notaris diluar pembuatan akta yang bukan merupakan kewenangannya namun masih berkaitan dengan akta yang dibuatnya diantaranya adalah pengurusan sertifikat pertanahan. Pelayanan jasa diluar membuat akta dapat menjadi tidak selesai karena beberapa faktor sehingga menimbulkan permasalahan sampai tahap pengadilan dan berkaitan dengan tanggung jawab profesinya sebagai Notaris.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa baik dalam praktik dan menurut kewenangannya, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelayanan jasa yang belum selesai terkait dengan pertanggung jawabannya ke Pihak Pemberi Kerja/Klien, dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara perdata terhadap Notaris yang belum menyelesaikan pelayanan jasa dilihat dari kewenangannya (studi kasus Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2021/PN.Medan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual. sumber data penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Medan dimana Notaris dan Bank dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, Notaris dianggap belum menyelesaikan pelayanan jasa kenotariatannya terkait pengurusan menaikkan sertifikat tanah karena ada masalah tersendiri ataupun permasalahan lain yang dihadapi Notaris, maupun kasus dengan Klien yang telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menyelesaikan pelayanan jasa kenotariatannya. Hasil Penelitian ini yaitu Notaris tetap bertanggung jawab secara moral terkait pekerjaan yang diterimanya serta bertanggung jawab secara bersama sama kepada klien bersama dengan Bank sebagai rekanan Notaris yang memberi kerja dan meminta pengurusan menaikkan hak tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Kewenangan, Pelayanan Jasa,

---

---

## PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam melaksanakan sebagian tugas kenegaraan, ia tidak hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan ia juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan akan pelayanan dan jasa kepada masyarakat terkait dengan perbuatan hukum perdata.<sup>1</sup>

Pasal 1868 KUHPerdota ini telah menunjuk suatu pejabat umum untuk membentuk suatu akta autentik, dan yang dimaksud dalam pejabat umum yang berwenang ini salah satunya yaitu Notaris. Menurut ahli Tan Thong Kie : “Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum”.<sup>2</sup>

Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sebagian Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) adalah: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>3</sup> Sebelum diundangkannya Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, ketentuan Notaris diatur berdasarkan Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in indonesie*) sebagaimana yang telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 101.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut, Tugas Notaris memberikan bantuan tentang membuat akta autentik. Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup> Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Jabatan Notaris didasarkan kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.<sup>6</sup> Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris. Disebut akta Notaris karena akta tersebut

---

<sup>1</sup> Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Acta Comitatus, 2017, hal 172.

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal 157

<sup>3</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Edisi Mei, 2018, 23(2).

<sup>4</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hal. 2.

<sup>5</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal, Vol. 30, II, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, 2015.

<sup>6</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, 1993, Jakarta, hal. 13

---

sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>7</sup>

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Menurut G.H.S Lumban Tobing : “Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.”<sup>8</sup>

Profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu profesi yang cukup tua. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum kenotariatan di Indonesia yang dimulai pada abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*”.<sup>9</sup> Keberadaan Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari yang akan datang.<sup>10</sup> Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan.<sup>11</sup> Notaris selaku pejabat umum menjalankan tugas negara dalam membuat akta autentik guna melayani (atas permintaan) masyarakat dan akta autentik yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Oleh karena Notaris diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik, yang mana pada akhirnya, maka Notaris memiliki peran sebagai wakil negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Notaris selain mempunyai kewenangan juga mempunyai kewajiban dan larangan yang wajib ia taati dan patuhi. Dalam pasal 16 ayat (1) tersebut Notaris wajib bertindak secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dengan tidak memihak dan terpengaruh oleh siapapun.<sup>13</sup> Dengan adanya peraturan tersebut, Notaris dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan kepercayaan itu dapat diperkuat karena masyarakat mengetahui akan adanya suatu kepastian yang terjamin untuk kepentingannya, yang dimana peraturan tersebut juga bertujuan untuk sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 8

<sup>8</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, 2015, Vol. 3 (1).

<sup>11</sup> Than Thong Kie, *Op.cit*, hal. 449.

<sup>12</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-Italia-Austria-Belanda*, USUPress, Medan, 2021, hal. 5

<sup>13</sup> Asmara, D. A, *Peranan Notariat Sebagai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia*, Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. hal. 76.

---

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>14</sup> Setiap wewenang atau kewenangan itu memiliki batasnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang sekaligus menjadi sumber atau dasar atas kewenangan tersebut.<sup>15</sup> Hukum Administrasi membagi kewenangan atau wewenang menjadi 3 (tiga) berdasarkan cara perolehannya yaitu wewenang atribusi, delegasi atau mandat. Notaris sebagai seorang pejabat umum memiliki wewenang atau kewenangan atribusi yang diperoleh dan diberikan dari UUJN dan bukan berasal dari lembaga lain seperti Kementerian Hukum dan HAM. Kewenangan yang dimiliki Notaris itu diatur dalam Pasal 15 UUJN terbagi menjadi 3, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian.<sup>16</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang (Pasal 15 ayat 1).

Notaris seharusnya melakukan beberapa Pelayanan Jasa Kenotariatan yang berkaitan dengan kewenangannya untuk membantu klien tapi tidak jarang ini menimbulkan permasalahan hukum seperti hal pembuatan sebuah akta bisa menjadi kepercayaan penghadap terhadap Notaris akan pengurusan hal-hal lainnya diantaranya pengurusan perizinan-perizinan terkait perusahaan dan badan usaha lainnya mulai dari pengurusan perpajakan, pengurusan terkait perwalian dan pengampunan di Pengadilan Negeri, pengurusan keterangan ahli waris, pengurusan terkait dengan dokumen-dokumen di bidang pertanahan.

Terkait dengan Pelayanan Jasa Kenotariatan Yang Belum Selesai pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2021/Pn Mdn, menjadi salah satu kasus di Pengadilan Negeri Medan dimana Notaris sebagai Tergugat 2 dan Bank sebagai Tergugat 1 digugat oleh Klien/Nasabah dengan pokok permasalahan klien mengambil kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dan Surat yang belum bersertifikat atau sering disebut dengan SK Camat atau Surat Pelepasan Hak & Ganti Rugi. Pada saat akad kredit, Notaris memberikan surat keterangan akan menaikkan jaminan yang berupa SK Camat dan Surat Pelepasan Hak menjadi sertifikat. Dalam proses kepengurusan menjadi sertifikat, nasabah meninggal dunia dan ahli waris melunaskan kredit tersebut ke Bank dan Bank mengeluarkan surat lunas tanpa menyerahkan jaminan yang ada pada Notaris, ketika Notaris mengembalikan jaminan ke bank dan meminta hak atas biaya kepengurusan,

---

<sup>14</sup> Burhanuddin; Juajir Sumardi; Maskun, *Notary Responsibility on Electronically Stored Client Data: Challenges and Developments*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), September, 2020, 7(8).

<sup>15</sup> Selamat Lumban Gaol. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Maret, 2018, Vol. 8 (2).

<sup>16</sup> David Tan, *Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspec Perspective: A P Tive: A Paradox In Indonesi X In Indonesian Laws And The Ws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium, Indonesia Law Review* (2020) 2: 113 - 135, e-ISSN: 2356-2129.

---

Bank tidak bisa memberikan karena dana yang dicadangkan dikembalikan ke ahli waris saat pelunasan. Notaris dan Bank dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dimana Notaris dianggap telah melalaikan Pelayanan Jasa Kenotariatannya, dimana Pelayanan Jasa Kenotariatan tersebut tidak selesai karena adanya masalah tersendiri ataupun permasalahan lain yang dihadapi Notaris dengan klien serta pemberi kerjanya, dan berkaitan langsung dengan tanggung jawab yang dipegangnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka judul dari penelitian ini adalah “tanggung jawab notaris terkait dengan pelayanan jasa kenotariatan yang belum selesai (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mdn)”.

### KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori tanggung jawab hukum, dan teori keadilan. Adapun penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>17</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebutkekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>18</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*<sup>19</sup>, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang

---

<sup>17</sup> Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

<sup>18</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 337.

<sup>19</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hal. 54.

---

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori tanggung jawab pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan pelayanan jasa kenotariatan yang belum selesai dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris maupun pihak yang terkait didalamnya baik itu Klien dan Pemberi kerja.

#### **b. Teori Keadilan**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>22</sup>

Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>23</sup> Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif

---

<sup>20</sup> Enju Juanda. *Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2014, 177-87

<sup>21</sup> Abdulkadir MuHAMmad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

<sup>22</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.

<sup>23</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan : 26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 11-12

---

ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>24</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Menurut pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah

---

<sup>24</sup> Pan Mohamad Faiz., *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, 6 (1), Hal. 135.

---

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>25</sup>

Fungsi teori keadilan pada penelitian tesis ini adalah memberikan pandangan terkait studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, apakah putusan pengadilan tentang Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelayanan Jasa Kenotariatan Yang Belum Selesai tersebut sudah memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sifat dan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Kemudian Peneliti deskripsikan dengan fakta-fakta terkait untuk menemukan kebenaran baru.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan namanya sebagai seorang Notaris, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kehidupan sehari-harinya bisa juga menjatuhkan martabatnya, oleh karenanya seorang Notaris harus mampu menjaga nama baik dan martabatnya, hal ini dimungkinkan, karena kalau terjadi hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawanya sebagai Notaris akan berakibat terhadap tugasnya sehari-hari dan dalam Undang-Undang juga dimungkinkan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tingkah lakunya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Notaris yang mendasari pelaksanaan tugasnya dimaksudkan agar ada kepastian hukum didalam perbuatan/tugas yang dibebankan kepada Notaris tersebut. Selain itu memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Undang-Undang Notaris diberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi para masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa jabatan dan tugas Notaris didasarkan pada kepercayaan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 7.

---

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Perlindungan hukum kepada Notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris. Terdapat 3 (tiga) hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- 1) Pengawasan,
- 2) Perlindungan, dan
- 3) Organisasi Notaris.

Dalam rangka pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi dengan anggota masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu :

- 1) Ditingkat Pusat dilakukan pembentukan Majelis Pengawas Pusat Notaris,
- 2) Majelis Pengawas Wilayah Notaris di setiap Propinsi dan,
- 3) Majelis Pengawas Daerah Notaris di setiap Kabupaten/Kota.

Kendala utama pengawasan terhadap Notaris adalah belum terbentuknya seluruh Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan juga dari beberapa unsur selaku Anggota Majelis tidak bersedia menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Organisasi Notaris adalah merupakan Organisasi Profesi Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum, dalam faktanya selain Ikatan Notaris Indonesia, terdapat beberapa Organisasi Notaris lain seperti: Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), sehingga menjadikan permasalahan bagi kita semua sampai kapan sesungguhnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai satu wadah berhimpunnya Notaris tersebut dapat segera direalisasikan. Persyaratan sebagai suatu Organisasi Notaris untuk wadah berhimpunnya para Notaris, oleh Undang-Undang diwajibkan memenuhi kriteria tertentu yaitu :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi,
- 2) Memiliki Buku Daftar Anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris,
- 3) Berbentuk Perkumpulan dan Berbadan Hukum; dan
- 4) Menetapkan dan menegakkan Kode Etik.

Notaris merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, disamping itu perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi Notaris disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI. Kedudukan kode

---

etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari Pelayanan Jasa Kenotariatan Notaris sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik.

Berdasarkan hal ini, etika Notaris Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh Notaris di Indonesia, berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Kewajiban-kewajiban profesional Notaris.
- 3) Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya.
- 4) Etika tentang hubungan dengan sesama rekan Notaris.
- 5) Larangan-larangan bagi Notaris.

Adapun yang merupakan etika Notaris dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan prinsip umum etika Notaris Indonesia yaitu yang pertama, Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya seperti yang tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (ayat 1 sampai dengan 9). Yang kedua, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan 1 (satu) kantornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan Undang-Undang dan tidak mengadakan Kantor Cabang Perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara. Adapun etika hubungan dengan sesama rekan Notaris ialah:

- 1) Notaris dengan sesama rekan Notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat.
- 3) Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah bersikap curiga.
- 4) Notaris tidak menarik karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar.
- 5) Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya.
- 6) Dalam menjalankan Pelayanan Jasa Kenotariatannya, Notaris tidak dibenarkan mempergunakan calo (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya.
- 7) Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos jasa dan setelah diadakan konsensus di Cabang Ikatan Notaris Indonesia dan di Daerah Tingkat I mengenai tarif/ongkos jasa akta, maka setiap Notaris wajib mentaatinya.
- 8) Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris dan

---

atas rasa solidaritas dan sikahtolong menolong secara konstruktif.

Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan kode etik Notaris, yakni teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan, perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Norma umum yang menjadi landasan normatif kebijakan perlindungan bagi anggota INI yang dikenai sanksi-sanksi jabatan sesungguhnya lebih didasarkan pada garis-garis besar kebijakan organisasi/perkumpulan, yakni Anggaran Dasar. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluburan martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perbimpunan para Notaris, kepada para anggota perkumpulan memberikan jaminan perlindungan.

Notaris dalam rangka menjunjung harkat dan martabat Notaris. Dengan adanya penormaan tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pelanggaran etik dan moral bagi kalangan Notaris semakin tegas, yang dalam hal ini dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.<sup>26</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak luput pada kasus baik secara perdata maupun pidana, Dilihat dari kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN.Medan seorang Notaris dituntut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana pada hakekatnya Notaris hanya menjalankan Permintaan Jasa dari Rekanan Notaris yaitu Bank untuk mengurus peningkatan status kepemilikan terhadap 26 (dua puluh enam) akta-akta tanah salah satu debitur dan pengurusan ini berkaitan dengan akta akad kredit yang akan dikeluarkan oleh Notaris. Dalam hal ini, Notaris hanya menuntut haknya atas kewajiban yang telah dijalankan terkait pengurusan peningkatan alas hak kepemilikan atas bidang tanah seluas ± 46,49 Ha dimana Notaris telah menjalankan beberapa tahapan pekerjaan diantaranya pembayaran pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, legalisasi pemberkasan, pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas dan Ganti Rugi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah melalui tahapan tersebut, ternyata sebagian dari luas bidang tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh pihak lain sehingga terjadi silang sengketa kepemilikan bidang tanah a quo. Karena adanya silang sengketa kepemilikan bidang tanah a quo, maka pekerjaan Notaris dalam pengurusan pengikatan alas hak kepemilikan atas bidang tanah a quo menjadi terhambat dan terhenti. Inilah yang menjadi alasan Pelayanan Jasa Kenotariatan dalam kasus ini menjadi tidak selesai, dimana untuk pengurusan dan penerbitan sertifikat dilakukan oleh BPN dan bukan merupakan kewenangan Notaris. Para pihak yang bersengketa yaitu klien dan pemilik sah bidang tanah tersebut harus menyelesaikan terlebih dulu silang sengketa kepemilikan bidang tanah yang menjadi objek kasus ini.

Dalam studi kasus penelitian ini, Notaris hanya menuntut hak nya dan bersedia mengembalikan jaminan tersebut kepada Bank sebagai pihak yang meminta dan memberikan pekerjaan, namun Notaris tidak diberikan haknya dan menahan jaminan berupa Surat-Surat tanah tersebut. Pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut menjadi tanggung jawab

---

<sup>26</sup> Rudy Haposan Siahaan, *op.cit*, hal. 253

bersama antara Notaris dan Bank sebagai rekanan Notaris karena pada hakekatnya Notaris hanya berhubungan dengan Bank sebagai pihak yang meminta pembuatan akta dan pengurusan sertifikat yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dimana menurut peneliti, kesalahan pengurusan tersebut terhambat bukan berada di Notaris, melainkan di BPN yang berwenang terkait pengurusan sertifikat pertanahan, bukan di Notaris, Notaris hanya menjalankan kuasa untuk pengurusan menaikkan hak dan Notaris sudah menjalankan tugasnya terkait dengan pengurusan sertifikat tersebut mulai dari Pengukuran, sampai dengan Penerbitan Sertifikat namun dilihat dari kasus, terjadi overlap yaitu klien tidak jujur dalam kepemilikan objek dimana sudah menjadi Hak Milik orang lain dan sudah dikelola oleh orang lain.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris harus berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Pelanggaran akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesi dalam kewenangannya dapat menimbulkan kerugian tidak hanya kepada Notaris itu sendiri, tetapi juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanannya dan pertanggung jawaban Notaris dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun pidana termasuk pada pelayanan jasa yang belum selesai.

Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 143/PDT.G/2021/PN.Medan dimana Notaris sebagai Tergugat 2 dan Bank sebagai Tergugat 1 dengan Klien sebagai Penggugat dengan objek perkara berupa 26 sertifikat alas hak/SK Camat. Notaris tetap bertanggung jawab secara moral karena pelayanan jasa yang diberikan bukan merupakan kewenangannya dan merupakan permintaan dari pemberi kerja sehingga Notaris dan Bank sebagai rekanan bertanggung jawab secara bersama terkait pengurusan sertifikat yang belum selesai tersebut. Sesuai dengan putusan dan pertimbangan hakim yang menyatakan Bank dan Notaris untuk mengembalikan surat-surat yang dijamin ke bank kepada pemiliknya serta terkait hak yang dituntut Notaris seharusnya dipertanggung jawabkan oleh pemberi kerja yaitu Bank sebagai rekanan Notaris.

## REFERENSI

### A. Buku:

Abdulkadir MuHAMMAD, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Andi Hamzah, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

Asmara, D. A, *Peranan Notariat Sebagai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia*, Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006

---

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. 2000

Bedi Setiawan Al Fahmi. Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta. Jurnal

Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Burhanuddin; Juajir Sumardi; Maskun, *Notary Responsibility on Electronically Stored Client Data: Challenges and Developments*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), September, 2020, 7(8).

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004

Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, 2015, Vol. 3 (1).

David Tan, *Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspec Perspective: A P Tive: A Paradox In Indonesi X In Indonesian Laws And The Ws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium*, *Indonesia Law Review* (2020) 2: 113 - 135, e-ISSN: 2356-2129.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Devi Alincia. Tundjung Herning Sitabuana. *Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary*, Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Law Reform, 2021, 17(2)

Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum vol.20 nomor 1, 2008

Enju Juanda. *Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2014

Fani Martiawan Kumara Putra, *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal, Vol. 30, II, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015

---

G.H.S. Lumban Tobing, *Kebutuhan Perbaikan Pendidikan Hukum dilihat Dari Segi Profesi Hukum, Simposium BPHN, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1975)

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011

Haposan Siahaan, *Notaris : Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*, (Medan : USU Press, 2021)

Hasibuan RZ, Setyo W, Endang SK. "*Implikasi Yuridis Keputusan Non Kuorum Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Notaris.*" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.2 (2021)

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Thesis, 2010

J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta, FE UI, 1996

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung ; Alumni 1983

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan : 26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

- 
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris. Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995)
- Lorika Cahaya Intan. *Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil*. Jurnal Cakrawala Hukum, Desember, 2016 7(2)
- M. Ali Boediarta, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005
- M. Jamil, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, SUPREMASI HUKUM Vol. 7, No. 2, November 2018
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nawaaf Abdullah. Munsyarif Abdul Chalim. *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*. Vol. 4 No. 4 Desember 2017 : 655 – 664
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003)
- Pan Mohamad Faiz., *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, 6 (1)
- Purba, Hasim. *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019)
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah hukum*, (Bandung : Citra Aditya , 2010)
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Edisi Mei, 2018, 23(2)
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*. (Jakarta : Pradnya Paramita. 2001)
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu penyelesaian*, cetakan kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

---

Ranti Fauza Mayana, *Pengenalan Profesi Notaris dan Perkembangannya di Era Industri 4.0*, Disampaikan Dalam Pengenalan dan Pendidikan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 2 September 2020

Ridwan HR (II). *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta : UII Press, 1999)

Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Acta Comitatus, 2017

Rudy Haposan Siahaan, *Notaris : Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*, (Medan : USU Press, 2021)

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Selamat Lumban Gaol. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Maret, 2018, Vol. 8 (2).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen inonesia*, (Jakarta: PT Grsondo, 2000)

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Tan Thong Kie, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Urip Santoso, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta*, Universitas Airlangga, PERSPEKTIF Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli

Wiriya Adhy Utama , Ghansham Anand. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*. Vol. 3 No. 1 Juni 2018  
ISSN : 2527-6654

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Yuris prudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/Sip/1973.

Zainatun Rossalina, Moh Bakri, Itta Andrijani. *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan*

---

*Cyber Notary Sebagai Akta Autentik* Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2016

**Undang-undang :**

Pasal 1 angka 11 KUHAP

Pasal 1 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris

Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 UUIJN

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pepres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang

**Artikel :**

<https://www.kamusbesar.com/rekanan>. Diakses tanggal 10 Juli 2019

Macam-Macam Akta Notaris, <https://vitasexpress.com/2017/05/19/macam-macam-akta-notaris/>. Terakhir diakses tanggal 31 Mei 2022.

Michael, S.H., S.T., M.Kn, Jasa Notaris, dalam <http://notarismichael.com>, diakses pada 08 Juli 2022, pukul 15:19 WIB